



PT Aneka Gas Industri Tbk.

ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND FOR FISCAL YEAR 2020

Based on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Aneka Gas Industri Tbk (the “Company”) on July 30, 2020, it is hereby notified to the shareholders of the Company that a cash dividend for the financial year 2020 of Rp 3.15 (three point fifteen Rupiah) per share will be distributed.

The schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the 2020 fiscal year are as follows:

A. SCHEDULE

No.	Activity	Date
1	Announcement to the Indonesian Stock Exchange	3 August 2021
2	End of Stock Trading Period With Dividend Rights (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Regular and Negotiated Market• Cash Market	9 August 2021 12 August 2021
3	Beginning of Stock Trading Period Without Dividend Rights (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Regular and Negotiated Market• Cash Market	10 August 2021 13 August 2021
4	Date of Shareholder Registry eligible for Dividend (<i>Record Date</i>)	12 August 2021
5	Cash Dividend Payment Date	27 August 2021

B. PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on **12 August 2021** at 16.15 WIB (record date).
2. For shareholders whose shares are kept in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the distribution of cash dividends will be carried out through KSEI and will be distributed on **27 August 2021** into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and or Custodian Bank where Shareholders open securities accounts. Meanwhile, for shareholders whose shares are not kept in the collective custody of KSEI (i.e. script shareholders), the distribution of cash dividends will be transferred directly to the Bank account of the relevant shareholder.
3. Payment of cash dividends to shareholders will be subject to withholding Income Tax in accordance with the applicable tax regulations.

4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by shareholders in the form of domestic paying entities ("**WP Badan DN**") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to said entities. Cash dividends received by shareholders in the form of domestic individual taxpayers ("**WPOP DN**") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the the Republic of Indonesia. For domestic individual taxpayers that do not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received will therefore be subject to income tax ("PPH") in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the PPH must be deposited by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company opened a securities account; Subsequently, the shareholders of the Company must be responsible for reporting the said dividend receipts in their tax reports of the relevant tax year in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. For shareholders who are Foreign Taxpayers ("**WPLN**") whose country has a Double Taxation Avoidance Agreement ("**P3B**") or Tax Treaty with the Republic of Indonesia, can take advantage of a lower tax withholding rate (**according to P3B**) than the normal rate of withholding income tax of 20% if they can meet the requirements stipulated in the Regulation of the Director General of Taxes no. PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018 concerning Procedures for Implementing P3B, namely by submitting a Certificate of Domicile (SKD) for Foreign Taxpayers in the form of the original DGT form (can be a photocopy if equipped with a copy of The Certificate of Domicile of Non-Resident Taxpayer receipt) that is to be filled in correctly, completely, clearly, signed, and has been approved by the authorized official of the partnering country (if unavailable, it can be replaced with a Certificate of Residence (COR) in English), and be submitted to KSEI in accordance with the provisions stipulated by KSEI. If, by the time limit determined by KSEI, the document has not been submitted, the payment of cash dividends to the Foreign Taxpayers shareholders will be subject to withholding of Article 26 Income Tax with the highest rate of 20%.
7. For shareholders who are Foreign Taxpayers whose shares are kept in the collective custody of KSEI, proof of tax deduction for cash dividends can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders opened securities accounts. For script shareholders, proof of tax deduction for cash dividends is collected at the Company's Securities Administration Bureau, namely **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, tel. (021) 3508077.
8. Securities Companies and/or Custodian Banks that have electronic records of the Company's shares in the collective custody of KSEI are required to submit shareholder data and tax status documents to KSEI within 1 (one) day after the recording date or as regulated under KSEI provisions.
9. If there are future tax issues or claims for cash dividends that will occur, the shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody are requested to settle them with the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders opened securities accounts.

This announcement is an official notification from the Company. The Company does not issue a special notification letter to shareholders.

Jakarta, 3 August 2021
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk.
BOARD OF DIRECTORS



PT Aneka Gas Industri Tbk.

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2020

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Aneka Gas Industri Tbk (“Perseroan”) tanggal 30 Juli 2020, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa akan dibagikan dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp 3,15 (tiga koma lima belas Rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut :

A. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	3 Agustus 2021
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	9 Agustus 2021 12 Agustus 2021
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	10 Agustus 2021 13 Agustus 2021
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	12 Agustus 2021
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	27 Agustus 2021

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal **12 Agustus 2021** pukul 16.15 WIB (*record date*).
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **27 Agustus 2021** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham *warkat/script*), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
3. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa form DGT asli (dapat berupa fotocopy jika dilengkapi dengan copy *The Certificate of Domicile of Non-Resident Taxpayer receipt*) yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang Negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* (COR) dalam bahasa Inggris), kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/script, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telp. (021) 3508077.
8. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 3 Agustus 2021
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk.
DIREKSI